

MUKHIBAT

Re-Edukasi dan Re-Motivasi terhadap Pelaku Radikalisme dan Terorisme: Membangun Kesadaran Keagamaan yang Inklusif dan Humanis di Indonesia

RESUME: Penanganan radikalisme dan terorisme yang terlalu bertumpu pada pendekatan legal-formal dan bersifat represif perlu ditinjau ulang, karena logika pendekatan melalui mekanisme hukum seperti itu berlawanan dengan logika yang dianut oleh para teroris. Sanksi pidana fisik tidak membuat pelaku berhenti, tetapi para teroris bertindak jauh melampaui rasa takut terhadap ancaman hukuman tersebut. Re-edukasi dan re-motivasi perlu dipertimbangkan sebagai bentuk de-radikalisasi dalam rangka menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti pendidikan, hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya. Kontekstualisasi ajaran agama menjadi cara efektif bagi re-edukasi dan re-motivasi dalam menanggulangi radikalisme di Indonesia. Proses ini mensyaratkan keberanian untuk menginterpretasikan Islam dengan budaya lokal, yang tidak harus berkaitan dengan zaman Nabi. Dalam konteks Indonesia, proses ini juga seharusnya dilakukan melalui integrasi nilai-nilai pluralitas terhadap kurikulum pesantren yang memiliki hubungan dengan radikalisme. Politik kesalehan eksklusif harus di de-produksi menjadi politik kesalehan berbasis sosial yang responsif terhadap masalah kemanusiaan. Re-edukasi dan re-motivasi akan menciptakan generasi baru Muslim di Indonesia yang inklusif dan humanis, serta mampu melakukan reka-ciPTA kearifan lokal baru yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

KATA KUNCI: Re-edukasi, re-motivasi, pelaku radikalisme, pesantren, dakwah, Muslim Indonesia, inklusif, dan humanis.

ABSTRACT: "Re-Education and Re-Motivation towards the Radicalism and Terrorism Actors: Building Awareness on Inclusive Religious and Humanist in Indonesia". Handling terrorism and radicalism that too based on the repressive and formal-legal approaches need to be reviewed, because the logic of approach through the law mechanisms like that is contrary to the logic espoused by the terrorists. Physically criminal sanction is not make the perpetrator to stop, but the terrorist act far beyond the fear of the threat of punishment. Re-education and re-motivation should be considered as a form of de-radicalization in order to neutralize the radical ideologies through an interdisciplinary approach, such as education, law, psychology, religion, and socio-cultural. Contextualization of religion teachings will become an effective way to re-educate and re-motivation in tackling the radicalism in Indonesia. This process requires the courage to interpret Islam with the local culture, which is not necessarily related to the time of the Prophet. In the Indonesian context, this process should be done through the integration of a plurality of values into the Islamic boarding school's curriculum with ties to radicalism. Politics of exclusive piety should be de-producted become the political piety based on social responsibility to the problems of humanity. Re-education and re-motivation will create a new generation of Muslims in Indonesia who are inclusive and humane, and able to perform the new copyright of local wisdom that aligns with the values of Islam.

KEY WORD: Re-education, re-motivation, actors of radicalism, Islamic boarding schools, preaching, Indonesian Muslims, inclusive, and humane.

PENDAHULUAN

Problem setiap membicarakan radikalisme dan terorisme terkait doktrin keagamaan atau ideologi pelakunya. Radikalisme tidak bisa dibaca tunggal sebagai kekeliruan memaknai doktrin *jihad* dalam bingkai

ideologi teroris *an sich*. Maka, upaya de-radikalisasi agama dan de-ideologisasi menjadi keharusan. Diakui, elite agama dan lembaga terkait belum maksimal berperan dalam meminimalisir pemahaman agama yang keliru soal *jihad* dan perilaku kekerasan

Dr. Mukhibat adalah Dosen di Program Studi PAI (Pendidikan Agama Islam), Jurusan Tarbiyah STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Ponorogo, Jalan Pramuka No.156 Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat e-mail: mukhibat@yahoo.co.id

atas nama agama. Pemahaman makna agama yang dianut oleh para elite bisa dilihat dalam dua katagori, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*.

Fenomena pola keagamaan di Tanah Air, dalam hubungan kedua hal tersebut, kadang memiliki "gap" yang jelas, sehingga perilaku keagamaan lebih cenderung bersifat budaya ritualistik, kaya kultur yang bernuansa agama, tetapi miskin dalam nilai-nilai spiritual yang berpihak pada kemanusiaan. Hal demikian yang perlu dikembangkan kepada umat beragama, yang oleh Abdurrahman Mas'ud diistilahkan dengan konsep *Humanisme Religius* (Mas'ud, 2002:133).

Membendung stigmatisasi Islam, sebagai agama teroris dan menghilangkan citra Indonesia sebagai sarang teroris, dapat dilakukan dengan menjalankan ajaran Islam secara substantif dan inklusif-humanis, sesuai kondisi lokalitas-kultural Islam Indonesia yang damai, sebagai agama *rahmatan lil-'alamin*. Penanganan radikalisme, yang terlalu bertumpu pada pendekatan legal-formal dan bersifat represif, yang selama ini dilakukan oleh pemerintah perlu ditinjau ulang, karena logika pendekatan melalui mekanisme hukum ini berlawanan dengan logika yang dianut oleh para teroris.

Memang, dalam 12 tahun terakhir pemerintah sudah menangkap 750 lebih tersangka teroris dan 70 lebih ditembak mati, termasuk para gembongnya. Sanksi pidana fisik tidak membuat pelaku berhenti, tetapi para teroris bertindak jauh melampaui rasa takut terhadap ancaman hukuman tersebut. Mengingat bahwa kekerasan yang dilakukan saat ini pada umumnya berdasarkan ideologi agama, maka diperlukan pula gambaran etnis berdasarkan aspek kultural religinya (Ruth ed., 2010:2), sehingga simpul-simpul radikalisme dan potensi teror dapat terdeteksi dan diantisipasi sedini mungkin.

Namun harus diakui bahwa persoalan radikalisme dan terorisme tidak mudah diurai, apalagi dituntaskan sampai ke akarnya. Meraka terus ada di sekitar kita. Adanya jaringan baru menjadi bukti bahwa radikalisme dan terorisme belum

gagal, bahkan telah meraih kemenangan. Ditangkapnya tokoh AS, asal Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tanggal 8 April 2014; penangkapan 2 tersangka teroris, Abdul Madjid dan Isnaini, di Jalan Tanah Merah Sayur di Surabaya, Jawa Timur; penangkapan Galih Satria pada tanggal 13 Maret 2014 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta; dan ditemukannya paket bom di Trenggalek, Jawa Timur, semua itu menjadi bukti bahwa radikalisme dan terorisme belum bisa dipastikan bahwa Indonesia akan terbebas dari radikalisme dan terorisme.

Memang ada yang mengatakan bahwa sekarang ini perang melawan radikalisme dan terorisme sudah memasuki kawasan yang lebih substantif, yakni tidak semata-mata konflik fisik, melainkan sudah memasuki kawasan konflik gagasan, atau adu kekuatan, untuk merebut hati dan pikiran. Itulah perang gagasan dan ideologi tentang terorisme dan *counter of terrorism* (Said, 2006:24).

Berdasarkan hal-hal di atas, kajian tentang de-radikalisasi terhadap radikalisme dan terorisme akan selalu menemukan relevansinya, sebagai usaha alternatif terhadap program de-radikalisasi yang selama ini dilaksanakan. Berkaitan dengan masalah radikalisme dan terorisme berbasis ideologi keagamaan dan hubungannya dengan program de-radikalisasi di Indonesia tersebut di atas, kajian ini dengan perspektif sosiologis ingin menjawab reproduksi dan de-radikalisasi terhadap radikalisme melalui re-edukasi dan re-motivasi dalam hal: (1) Radikalisme: ideologi keagamaan gerakan dalam tinjauan teoritik; (2) Re-edukasi dan re-motivasi: desain mutakhir penanganan radikalisme; (3) De-radikalisasi berbasis khazanah pesantren; dan (4) Dakwah kultural sebagai upaya membangun kesadaran keagamaan inklusif dan humanis.

RADIKALISME: IDEOLOGI KEAGAMAAN DAN GERAKAN DALAM TINJAUAN TEORITIK

Perkembangan Islam di Indonesia sangat kaya dengan polarisasi. Sejak zaman pra-kemerdekaan, Islam sudah menunjukkan

wajahnya yang beraneka ragam. Jika ditarik dari label yang *inheren*, didalamnya ada komunitas Islam tradisional, Islam modernis, Islam *abangan*, Islam puritan, Islam skripturalis, Islam substantif, Islam literal, Islam militan, dan sebagainya (Liddle, 1999:304). Kentalnya polarisasi ini menunjukkan semakin berkembangnya gerakan Islam di Indonesia. Proses radikalisasi ini dapat bermula dari sumbu manapun. Mungkin dapat menyala dari problem ekonomi, politik, atau keputusan yang sangat dari pelakunya, yang kemudian mendapat semangat dari agamanya (Zurqoni & Mukhibat, 2013:99).

Namun demikian, momentum menarik yang terjadi ketika Orde Baru jatuh dari kekuasaannya pada tahun 1998 adalah banyaknya bermunculan gerakan Islam garis keras, militan, radikal, dan bahkan fundamental. Istilah "radikalisme" hampir sama dengan "fundamentalisme", yaitu menggambarkan adanya salah satu varian dalam orientasi ideologis gerakan Islam. Radikalisme dan fundamentalisme, secara bahasa, memiliki pengertian yang sama. Fundamentalisme berasal dari kata *fundamental*. Dalam bahasa Inggris, *fundamental* mengandung arti "dasar" dan "penting". Adapun radikalisme, yang berasal dari kata radikal (*radical*), artinya juga "dasar". Dengan pertimbangan adanya kemiripan arti tersebut, fundamentalisme dan radikalisme sering disebut secara bersamaan. Dalam pengertian yang lebih luas, radikal mengandung arti suatu tindakan teror yang berhubungan dengan penanganan spontan untuk menuju perubahan sosial yang dilakukan secara spontan, termasuk dengan cara kekerasan (Muin *et al.*, 2007:21).

Peter Beyer (2009:5) mengatakan bahwa radikalisme dan terorisme di era modern dipicu oleh berbagai macam faktor, seperti faktor politik, ekonomi, ideologi, dan akibat kolonialisme modern dan globalisasi. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa radikalisme dan terorisme berdasarkan ideologi keagamaan yang paling banyak terjadi. Mengapa radikalisme dan terorisme berdasarkan ideologi

keagamaan menjadi sangat populer? Hal ini karena agama merupakan salah satu dari sekian banyak identitas yang mampu membuat sentimen personal, bahkan komunal, sehingga masyarakat bersedia berbuat apa saja untuk membela agama. Di sinilah persoalan ideologi keagamaan sering menjadi titik-tolak dalam menggunakan cara-cara destruktif dalam menghadapi pelbagai persoalan dalam realitas kehidupan (Korostelina, 2007).

Menurut Robert Setio (2005:204), kecenderungan radikalisme agama umat Islam terjadi pada masyarakat, pengurus masjid/mushalla dan guru, serta kalangan mahasiswa. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam Rakor (Rapat Koordinasi) Penanggulangan Radikalisme, bahwa pemahaman keagamaan masyarakat berada pada tingkat "waspada" (66.3%), sementara pengurus masjid dan guru sekolah madrasah merupakan kelompok yang memiliki tingkat "bahaya" (15.4%), dan tidak kalah mengkhawatirkan adalah bahwa mahasiswa, yang merupakan kalangan elite sosial dan menjadi target sasaran ideologi radikal, berada pada tingkat "hati-hati" (20.3%).

Menurut Prasanta Chakravarty, kata *radical* berasal dari bahasa Latin, yaitu *radix* yang berarti *pertaining to the roots*, artinya memiliki hubungan dengan akar (Chakravarty, 2006:4). Dari perspektif politik menunjukkan bahwa radikal terkait dengan gerakan yang menghendaki terjadinya perubahan ekstrim, baik dalam bidang politik maupun tatanan sosial. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, kata "radikal" memiliki arti "secara mendasar, maju dalam berpikir atau bertindak" (Depdikbud, 1995:808).

Menurut *The Dutch General Information and Security Agency*, radikalisme adalah kerelaan yang semakin tumbuh dan berkembang untuk mengadakan dan/atau mendukung perubahan yang sulit dijangkau dalam masyarakat, yang dapat merupakan suatu bahaya terhadap (eksistensi berlanjut dari) metode (alat) demokratis yang mungkin membahayakan fungsi aturan

(efek) hukum demokratis (dalam Remkes, 2004). Kemudian, kata “radikalisme” dalam KBBI memiliki makna “faham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam suatu aliran politik (dalam Depdikbud, 1995).

Sementara itu, Martin E. Marty mengurai ciri-ciri radikalisme. *Pertama*, mengembangkan sikap perlawanan (*oppositionalism*) yang bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang akan membahayakan eksistensi agama, baik dalam bentuk modernisme, sekularisme, maupun tata-nilai Barat pada umumnya. *Kedua*, penolakan terhadap hermeneutika, karena nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks dalam kitab suci. *Ketiga*, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. *Keempat*, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis; perkembangan tersebut telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci (Marty, 1991:23).

Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sebenarnya istilah “fundamentalisme” bukan berasal dari tradisi Islam, melainkan berawal dari kelompok Protestan literalis di Amerika Serikat ketika menerbitkan buku *The Fundamental: A Testimony of the Truth*, di awal tahun 1910 (dalam Muin *et al.*, 2007:18). Fundamentalisme Kristen di era pemerintahan Presiden George W. Bush di Amerika Serikat merupakan pendukung utama rezim neo-imperialis, dimana bagi kaum fundamentalisme menganggap bahwa dunia sebagai tempat untuk melahirkan kerajaan surga. Dunia kapitalisme industri yang modern dianggap merusak agama; oleh karena itu harus dilawan dan dikembalikan kepada fitrahnya, yaitu Tuhan; dan menafsirkan agama secara dogmatis, oposisi biner, hitam-putih, dan benar-salah (Ma’arif, 2009:8).

Berbeda dengan fundamentalisme Kristen, fundamentalisme Yahudi berkaitan erat dengan konstelasi geo-politik, yang kemudian ditandai dengan lahirnya

kaum Zionis. Fundamentalisme Yahudi merupakan sebuah faham yang meyakini bahwa tanah Palestina adalah tanah keberkatan, yang merupakan satu-satunya yang dihadirkan bagi anak-anak Tuhan. Ide inilah yang merupakan cikal-bakal lahirnya negara Israel di Palestina, yang mendapat perlawanan dari penduduk setempat dengan cara-cara *intifida* atau gerilya.

Di dunia Islam, secara sporadis sejak beberapa tahun terakhir, gejala fundamentalisme juga sangat dirasakan; yang paling ekstrim diantara mereka mudah terjatuh ke dalam perangkap terorisme. *Jihad*, yang dibungkus dengan keyakinan ontologis agama untuk melakukan terorisme, merupakan kekuatan yang dahsyat di abad ke-21 ini untuk mencapai tujuan politik. Fundamentalisme, dalam dunia Islam, melawan ketidakadilan dan penerapan kekuasaan keras dari AS (Amerika Serikat) dan pihak Barat di Timur Tengah. Kekuatan perlawanan tersebut dibangun secara semesta, dengan menggunakan istilah-istilah yang berbau patriotisme dan spirit keagamaan. Dengan keyakinan terhadap kekuatan yang dibangun itu, maka artikulasi politik yang santun, yang mendahulukan dialog, negosiasi, dan kompromi, tidak lagi mendapatkan tempat.

Penjelasan di atas membenarkan tesis Juergensmeyer (2009:45) bahwa gabungan berbagai faktor seperti ekonomi, politik, sosial, ekonomi, agama, dan identitas dapat menimbulkan gerakan terorganisir dalam melakukan terorisme, meskipun pada dasarnya semua agama membawa misi kebaikan. Terlepas dari misi kebaikan ajaran agama, memang harus diakui bahwa salah satu faktor terorisme adalah motivasi agama, yaitu karena proses radikalisasi agama dan interpretasi serta pemahaman keagamaan yang kurang tepat dan keras, yang pada gilirannya melahirkan sosok Muslim fundamentalis yang cenderung ekstrem terhadap kelompok lain. Teks-teks agama ditafsirkan secara atomistik dan parsial-monolitik (*monolithic-partial*), sehingga menimbulkan pandangan yang sempit dalam beragama.

Terdapat beberapa penjelasan yang dapat menghampiri mengapa fundamentalisme Islam cenderung menggunakan kekerasan, atau radikal, sebagai jalan dalam memperjuangkan aspirasi politiknya. Pada tataran geo-politik global, umat Islam di Timur Tengah dalam posisi yang kurang menguntungkan, baik secara politik maupun secara ekonomi. Refleksi terhadap kejayaan Islam yang pernah diraih beberapa abad yang lalu serta kesimpulan subjektif yang menganggap bahwa umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran Islam; dan, oleh karenanya, harus diperjuangkan kembali dengan menegakkan syariat Allah. Hal ini merupakan proposisi yang baik untuk dilontarkan kepada seluruh umat Islam sebagai bahasa *perlukosi*, yaitu suatu tindakan untuk mempengaruhi pikiran pendengarnya agar berbuat sesuai dengan kehendak si pembicara (Hendropriyono, 2009:164). Pada saat yang bersamaan, ternyata AS (Amerika Serikat) dan Barat juga menggunakan *perlukosi* dengan tujuan dan maksud yang sama.

Dalam konteks Indonesia, ideologi radikal yang berkembang sejak Reformasi tahun 1998 terus menampilkan eksistensinya melalui berbagai gerakan dan lembaga pendidikan Islam, termasuk di dunia pesantren, khususnya pesantren *salafi-haraki*. Pesantren *salafi haraki* tersebut ditengarai oleh beberapa kalangan menampilkan gejala laten radikalisme dan bahkan belakangan pesantren dianggap sebagai *the breeding ground*, tempat perkecambahan radikalisme. Namun begitu, proses radikalisasi ini dapat bermula dari sumbu mana pun, mungkin dapat menyala dari problem ekonomi, politik, atau keputusan yang sangat dari pelakunya, yang kemudian mendapatkan semangat dari agamanya (Zurqoni & Mukhibat, 2013).

Dari perspektif sosiologis, walaupun gerakan radikal mengekspresikan watak khas tradisi agama tertentu, namun terdapat kesamaan mendasar antara satu agama dan agama lainnya, yakni gerakan yang muncul sebagai dampak dari proses transformasi sosial. Karena itu, gerakan radikalisme ini bisa didefinisikan sebagai bentuk gerakan

agama yang bereaksi terhadap perubahan sosial dan menganggapnya sebagai krisis. Mereka menyodorkan slogan untuk kembali kepada agama otentik, namun cara untuk mencapai tujuannya berbeda dari tipe gerakan kebangkitan keagamaan lainnya.

Karakteristik paling spektakuler dari gerakan ini adalah keberhasilannya dalam memobilisasi massa, bukan saja dari segi jumlah tetapi juga militansi. Tentu tidak sulit mencari penjelasannya, karena radikalisme merupakan fenomena keberagamaan. Agama merupakan bagian esensial dalam radikalisme, dilihat dari sisi kepemimpinan, ideologis, etos, tujuan, dan hubungannya dengan kelompok sosial lain. Kecenderungan ini merupakan gejala ideologis sebagai respon terhadap gejala ideologis pula, yang antara lain merupakan buah dari benturan antar-budaya. Oleh karena itu, radikalisme dan fundamentalisme Islam dapat dikaitkan dengan geo-politik internasional, serta pemikiran di balik realitas internasional tersebut.

RE-EDUKASI DAN RE-MOTIVASI: DESAIN MUTAKHIR PENANGANAN RADIKALISME

Memahami matriks persinggungan ideologi keagamaan dan ekonomi politik, yang berada di belakang tumbuhnya radikalisme dan terorisme, memungkinkan untuk mencari solusi yang lebih tepat dan komprehensif atas meningkatnya ancaman radikalisme. Sebagaimana tergambar di atas, ideologi rupanya jalin-menjalin secara fungsional dengan faktor-faktor struktural sosial-ekonomi, baik yang berada pada level makro maupun mikro dalam mendorong radikalisasi.

Oleh karena itu, salah satu jalan untuk memutus mata-rantai radikalisme dan terorisme di Tanah Air ini adalah de-radikalisasi. De-radikalisasi dapat diwujudkan dengan program re-edukasi dan re-motivasi sebagai upaya mengembalikan watak asli Islam Nusantara yang penuh toleransi, kedamaian, dan keharmonisan dengan budaya lokal. Pada gilirannya akan membentuk kesadaran keagamaan

yang "inklusif-humanis" dimana interaksi sosial lebih berdasarkan relasi kemanusiaan daripada relasi agama.

Re-edukasi dan re-motivasi berupaya melepaskan ideologi-ideologi dari dalam diri pelaku kekerasan, atau menghentikan proses penyebaran ideologi; upaya ini disebut juga dalam rangka de-ideologisasi. Dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), "de-ideologisasi" berarti berhentinya proses pendalaman (penyebaran) ideologi (Depdikbud, 1995:217). De-ideologisasi berupaya menghentikan ideologi-ideologi yang dijadikan dasar tindakan kekerasan, atau ideologi-ideologi yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala pluralitas serta kehidupan berdemokrasi.

Re-edukasi menjadi penting dalam kontek de-radikalisasi, setidaknya ada lima argumen. *Pertama*, pendidikan merupakan wahana partisipasi warga negara kedalam pendidikan. *Kedua*, pendidikan merupakan wahana warga negara untuk menikmati hasil-hasil pembangunan. *Ketiga*, pendidikan merupakan wahan mobilitas sosial vertikal yang terbuka dan damai. *Keempat*, pendidikan merupakan wahana pembentukan karakter masyarakat melalui pewarisan dan pengembangan nilai-nilai luhur komunitas. *Kelima*, pendidikan merupakan wahana individuasi, yaitu upaya membangun warga belajar sebagai pribadi yang dapat memikul tanggung jawab sosial, moral, budaya, politik, dan hukum. Implikasi dengan adanya re-edukasi ini adalah terbangunnya ruang publik di masyarakat. Kata kunci ruang publik adalah kesamaan dan kesetaraan pola relasi masing-masing pihak yang terlibat dalam aktualisasi diri.

Dalam konteks politik ruang publik dapat dipahami sebagai ruang untuk warga negara, yakni individu bukan sebagai anggota ras, agama, atau etnis, tetapi sebagai rakyat. Re-edukasi ini mendorong kepada pelaku terorisme untuk bisa melakukan refleksi dari pengalaman yang mereka alami. Maka, menurut Mansur Faqih (2004:37), dalam proses re-edukasi ini harus melibatkan tiga unsur sekaligus,

yaitu: pelaku terorisme (peserta didik), pembimbing/pendidik, dan realitas yang dihadapi. Adapun materi yang bisa dikembangkan dalam proses re-edukasi adalah: (1) dialog antar agama, baik pada tataran pembelajaran bersama maupun aksi bersama; (2) kajian sejarah kritis yang mendukung pemberdayaan rekonsiliasi; (3) program pemberdayaan rekonsiliasi untuk memampukan pelaku terorisme dalam mengelola konflik dengan sebaik-baiknya tanpa kekerasan; dan (4) mencegah terjadinya pendangkalan agama dengan menitikberatkan keberagamaan dari pada formalisme agama.

Adapun istilah "re-motivasi" adalah *change of direction: the act of changing the direction in which something is oriented*. Menurut Alfred Adler (1870-1937), re-motivasi merupakan tahap yang memusatkan perhatian untuk membantu seseorang dalam menemukan perspektif yang baru dan lebih bersifat fungsional. Motivasi yang mendorong tindakan manusia untuk melakukan sesuatu, baik secara sadar maupun secara tidak sadar (artikel dalam <http://www.alfredadler.edu/about/theory>, 28/4/2014).

Tidak terkecuali untuk tindakan terorisme. Perbuatan melakukan aksi bunuh diri dan melakukan tindak kekerasan sangat dipengaruhi oleh motivasi-motivasi yang muncul dari dalam diri teroris. Agresi instrumental merupakan tindak kekerasan yang diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu. Kecenderungan bertindak demikian harus dihilangkan dari dalam diri radikal. Re-motivasi ini mencakup aspek melakukan perubahan terhadap diri individu, terutama pada motivasi individu yang terdalam.

Re-motivasi juga menghilangkan berbagai faktor dalam diri individu yang memacu terjadinya atau dorongan-dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan aksi radikal seperti teroris. Untuk itu, disposisi personal inilah yang harus mampu diubah dalam diri pelaku tindakan radikal. Karena personalitas merupakan karakteristik yang sangat mencolok dan bahkan mendominasi hidup seseorang, hingga pada akhirnya mampu menghadirkan kesadaran akan

citra diri yang positif dalam diri radikal hingga simpatisannya, bahwa mereka bukan "alat pembunuh" dan radikal bukan pula "pejuang yang harus menumpas orang-orang yang kafir", tetapi pelaku mampu membangun citra diri yang sadar bahwa mereka bagian dari warga negara Indonesia, dan termotivasi untuk bertindak secara positif dalam lingkungan masyarakat.

De-radikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan radikalisme saat ini. De-radikalisasi, yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman radikalisme, memiliki kaitan dengan de-ideologisasi.¹ Kata "de-radikalisasi" berasal dari bahasa Inggris, *deradicalization*, dan kata dasarnya adalah *radical*. *Deradicalization*, dengan imbuhan awal *de* dalam bahasa Inggris, memiliki arti: *opposite, reverse, remove, reduce, get off* (kebalikan atau membalik). Kemudian, imbuhan akhir dilekatkan pada kata radikal menjadi *radicalize*, akhiran *ize* berarti *cause to be resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of* (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari), sehingga dalam bahasa Indonesia imbuhan *de* tidak mengalami perubahan bentuk. Sedangkan imbuhan akhir *ize* menjadi *isasi*, yang memberikan makna proses pada kata dasar. Dengan demikian, arti kata *de-radikalisasi* adalah proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.

Menurut John Horgan, sebagai Direktur *International Center for the Study of Terrorism* di Pennsylvania, Amerika Serikat, istilah "de-radikalisasi" yaitu membuat para teroris mau meninggalkan atau melepaskan aksi radikalisme yang berbentuk kekerasan (Horgan, 2005). Dalam konteks ini, CTITF (*Counter Terrorism Implementation Task Force*), yang merupakan kerangka kerja PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dibentuk pada tahun 2005, berkaitan dengan penanganan kekerasan berbasis agama, telah merencanakan dua program, yaitu: *counter*

radicalisation dan *deradicalisation* (CTITF, 2009).

Counter radicalisation adalah program kebijakan yang ditujukan kepada pelaku dan napi (nara pidana) radikalisme, dengan cara memberikan paket bantuan sosial, hukum, politik, pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan program *deradicalisation* ditujukan kepada orang-orang yang telah terpengaruh faham-faham radikal; program ini dimaksudkan agar orang-orang tersebut mampu kembali terintegrasi dengan masyarakat, atau setidaknya tidak meredakan niat mereka agar tidak melakukan tindakan kejahatan (CTITF, 2009).

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian baru bahwa, menurut gaya dan pemikiran khas Indonesia, de-radikalisasi adalah segala upaya untuk menetralkan faham-faham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose oleh faham radikal dan/atau pro-kekerasan, dalam hal ini termasuk napi (nara pidana), mantan napi, serta individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisannya, dan masyarakat umum. De-radikalisasi ini diwujudkan dengan mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi sebagai layaknya warga negara Indonesia.

Istilah lain yang hampir semakna dengan de-radikalisasi adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam menjelaskan upaya perbaikan perilaku radikal dan teroris (Golose, 2010:83). Dalam *Black Law Dictionary*, rehabilitasi didefinisikan sebagai upaya untuk memperbaiki tingkah-laku nara pidana sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dan tidak terlibat dalam kejahatan (dalam Golose, 2010). Sementara itu, dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), pasal 1, definisi rehabilitasi adalah:

Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan

¹De-radikalisasi dan de-ideologisasi ini juga menjadi bahasan dan program dalam penanganan ideologi radikal di beberapa negara, seperti Arab Saudi, Yaman, Mesir, Singapura, Kolombia, Al-Jazair, Tajikistan, Spanyol, Brasil, dan Amerika Serikat.

harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan, karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (LN, 2003).

Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan dalam program de-radikalisasi di Indonesia tidak dapat terwakili dengan baik oleh terminologi rehabilitasi. De-radikalisasi tidak terbatas pada nara pidana, akan tetapi juga mencakup keluarga nara pidana hingga masyarakat luas.

Untuk mengatasi keterbatasan terminologi "rehabilitasi", sebagai upaya de-radikalisasi di Indonesia, re-orientasi motivasi dan re-edukasi sangatlah tepat. Hal ini karena re-edukasi dan re-motivasi dapat melampaui keterbatasan hukum pidana itu sendiri. Program ini berupaya memberikan pencerahan dan pemaknaan yang baik dan benar, tanpa harus bertabrakan dengan penegakan hak azasi manusia. Memperbaiki motivasi pelaku radikal dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum, merupakan hal yang sangat vital (Sarwono, 2005:190). Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif.

Sarlito Wirawan Sarwono juga menjelaskan bahwa motivasi adalah eksistensi dasar mengenai pemahaman diri yang dibuat oleh individu, seperti "itu aku", "itulah keunikanku", disebut sebagai *proprium*. *Proprium* merupakan karakteristik yang khas dalam diri manusia, sesuatu yang sentral dan penting (Sarwono, 2005). De-radikalisasi harus mencakup aspek melakukan perubahan terhadap diri individu, terutama pada motivasi individu yang terdalam, sehingga berbagai faktor dalam diri individu yang memacu terjadinya atau dorongan-dorongan dari dalam individu untuk melakukan kekerasan dapat dihilangkan. Untuk itu, disposisi personal inilah yang harus mampu diubah dalam diri pelaku kekerasan. Dengan re-motivasi ini, pada akhirnya, mereka mampu membangun

citra diri yang sadar bahwa mereka bagian dari warga negara Indonesia.

Dengan demikian, de-ideologisasi adalah suatu upaya untuk menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi Islam radikal yang dimiliki oleh kelompok-kelompok garis keras atau pelaku teror; sehingga de-ideologisasi menjadi kunci utama dalam penyadaran atau proses re-orientasi pemikiran kelompok radikal agar dapat kembali kepada pemahaman Islam yang hakiki. Penting disadari oleh kelompok radikal bahwa ideologi yang dianut selama ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

DE-RADIKALISASI BERBASIS KHAZANAH PESANTREN

De-radikalisasi, dalam bentuk re-edukasi dan re-motivasi, menghendaki suatu eksplorasi terhadap kekayaan luhur budaya bangsa, sekaligus juga berupaya untuk mengkritisi eksistensinya terkait dengan keniscayaan adanya perubahan budaya. Ruang eksplorasi dan pengkajian kearifan lokal menjadi tuntutan tersendiri bagi program de-radikalisasi dan de-ideologisasi.

Kearifan lokal merupakan kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg*. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan, baik budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bersifat lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal (Arjun, 1995).

Awalnya masyarakat memandang dunia pesantren berwatak lemah-lembut, tertutup, *status quo*, dan lambang keterbelakangan. Pesantren memiliki segudang nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang berupa tata-aturan tidak tertulis, yang menjadi acuan para santri dan masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi, baik antar individu maupun kelompok, secara harmonis dan damai. Pesantren selama berabad-abad

telah menjadi pusat pembangunan mental dan moralitas masyarakat. Pesantren yang dibangun oleh para ulama pengembang Islam dan *Walisono*, khususnya di Jawa, tidak pernah mengarahkan santrinya untuk memberontak kepada kekuasaan kerajaan. Kultur masyarakat Jawa, yang akomodatif dan sinkretis, membuat proses Islamisasi tidak berbenturan dengan kekuasaan. Masyarakat Nusantara sudah terbiasa dengan munculnya agama-agama baru, mulai dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan bahkan Komunisme atau Atheisme yang menegaskan kedudukan dan peran agama.

Akan tetapi, memasuki dekade awal abad ke-21, pandangan masyarakat berubah. Saat ini, pesantren lebih menampilkan arus pemikiran, ideologi, kelompok sosial, serta aktivitas-aktivitas gerakan yang sangat massif. Hal ini tidak lepas dari munculnya apa yang disebut dengan pesantren *salafi-haraki*.² Pesantren model ini mengusung cita-cita pemurnian ajaran Islam secara lebih literal, tekstual, dan normatif. Menurut Musa Asy'ari, model pendidikan dalam pesantren seperti ini adalah anti realitas plural, karena memahami kitab suci tanpa harus melihat realitas yang plural (Asy'ari, 2003:20).

Pesantren *salafi-haraki*, ditengarai oleh beberapa kalangan, memiliki faham keagamaan yang berpotensi ke arah radikalisme. Di samping itu, jaringan intelektual dan kultural mereka juga telah dicap sebagai pesantren yang mengarah kepada potensi radikalisme. Pendidikan pesantren ini bersifat dogmatis, satu arah yang intensif dan eksklusif, yang menjadikan pola pikir peserta didik menjadi sempit, kurang kritis, dan miskin toleransi. Seorang *ustadz* dalam pesantren seperti ini sangat dipercaya oleh peserta didik, yang membuat peserta didik akan lebih mudah terpengaruh.

Saat ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan

untuk mengembalikan watak asli pesantren melalui program de-radikalisasi. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional yang bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam (*tafaqquh fiddin*) dengan menekankan pentingnya moral universal yang lemah-lembut, menghargai perbedaan, serta toleransi sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pesantren harus didorong untuk melakukan reka-cipta kearifan lokal baru (*institutional developmnet*), yaitu memperbaharui institusi-institusi lama yang pernah berfungsi dengan baik.

Program de-radikalisasi terhadap pesantren *salafi-haraki* dapat dilakukan dengan integrasi nilai-nilai pluralitas dalam kurikulum pesantren. Menurut J.R Fraenkel, pengintegrasian suatu nilai dapat dilakukan dengan cara inkulturasi. Inkulturasi merupakan istilah yang populer dalam lingkungan gereja Katholik; dan lebih dari itu, inkulturasi diajukan sebagai tugas gereja (Fraenkel, 1973:48). Istilah *inculturation* berasal dari bahasa Latin, yang dibentuk dari kata depan *in*, menunjukkan dimana sesuatu ada/berlangsung: di (dalam), di (atas) atau menunjukkan kemana sesuatu bergerak: ke, ke arah, ke dalam, ke atas; dan kata kerja *colo, colore, colui*, dan *cultum*, yang bermakna menanami, mengolah, mengerjakan, mendiami, memelihara, menghormati, menyembah, dan beribadat (Crollius, 1984:35).

Kata kerja tersebut di atas berasal dari kata benda *cultura*, yang bermakna perusahaan, penanaman, tanah pertanian, pendidikan, penggemblengan, pemujaan, dan penyembahan (Crollius, 1984:54); dari gabungan semua arti tersebut, kata *cultura* mendapatkan arti kebudayaan. Maka *inculturation*, secara harfiah, berarti "penyisipan ke dalam suatu kebudayaan". Proses inkulturasi ini bukan sekedar suatu jenis "kontak", melainkan sebuah penyisipan mendalam, yang dengannya sesuatu atau nilai menjadi bagian dari sebuah masyarakat tertentu.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai pluralitas adalah pengintegrasian nilai-nilai moral universal ke dalam proses

²Di antara pesantren yang termasuk *salafi-haraki* adalah Pesantren *Islamic Center* Bin Bas Yogyakarta; Pesantren *Ihya al-Sunnah* Kampung Jawa Baru di Lhokseumawe, Banda Aceh; Pesantren *Minhajus Sunnah* Mungkid di Magelang, Jawa Tengah; dan Pesantren *Hidayatullah* Mataram di Jawa Tengah. Lihat, selanjutnya, M. Abdul Muin et al. (2007).

pendidikan pesantren, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan yang menjiwai, mengarahkan, dan memperbaharui proses pendidikan, sehingga tercipta suatu kesatuan dan *communio* baru, yakni suatu kurikulum pesantren yang memuat nilai-nilai moral universal. Proses ini dapat dilakukan melalui materi, metode, dan evaluasi pembelajaran sehingga nilai-nilai pluralitas menjadi bagian dari kurikulum pesantren.

Menurut J.R. Fraenkel (1973:40), keberhasilan proses integrasi dengan inkulturasi diperlukan tiga tahap. *Pertama*, tahap terjemahan. Terjemahan adalah tahap awal dalam proses integrasi, proses ini diawali oleh seorang pendidik yang harus menguasai dan memahami nilai-nilai pluralitas sebagai nilai moral universal. Selanjutnya, pendidik harus mampu memperkenalkan nilai-nilai tersebut dengan bahasa yang bisa dipahami oleh peserta didik. Pada tahap ini telah terjadi penyesuaian-penyesuaian kecil, salah faham karena perbedaan-perbedaan pemahaman ajaran agama sedikit demi sedikit dapat diminimalisir. *Kedua*, tahap asimilasi, yakni ketika peserta didik semakin memahami dan mampu mengaktualkan nilai-nilai pluralitas dalam kehidupan; dan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut telah berasimilasi dalam proses pendidikan. *Ketiga*, tahap transformasi. Apabila proses asimilasi itu berjalan baik, maka lama-kelamaan nilai-nilai pluralitas akan tertanam dan mulai berfungsi normatif dalam memberi re-orientasi dan re-edukasi.

Pada tahap ketiga ini juga sudah akan ditemukan suatu integrasi nilai-nilai pluralitas dalam proses pendidikan yang memiliki kekhasan dinamis, terus-menerus berkembang, tidak hanya pada ungkapan-ungkapan verbalistik (seperti dalam diskusi dan kerja sama), melainkan juga pada bidang refleksi iman (teologi) serta pada bidang sikap dasar dan praksis iman (spiritualitas). Ekspresi khas terintegrasinya nilai-nilai pluralitas tersebut pada gilirannya sebagai bentuk re-edukasi terhadap peserta didik dalam pesantren dan akan memperteguh eksistensi pendidikan

pesantren sebagai lembaga pendidikan yang lembut dan penuh toleran.

Integrasi nilai-nilai di atas, dalam pesantren *salafi-haraki*, pada gilirannya akan membentuk suatu sintesa budaya yang diciptakan warga pesantren melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk aturan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi warga pesantren dan masyarakat.

DAKWAH KULTURAL SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KESADARAN KEAGAMAAN INKLUSIF DAN HUMANIS

Pencitraan Islam sebagai agama kekerasan, tidak ramah, dan intoleran oleh negara-negara Barat memang menjadikan beban psikologis yang sangat dalam bagi umat Islam di Indonesia. Terlebih lagi ketika pencitraan tersebut berujung pada kata "Islam adalah teroris". Mengapa ada citra demikian pejoratif terhadap Islam? Inilah yang, menurut penulis, harus dieliminir. Selain melakukan de-radikalisasi dengan integrasi nilai-nilai pluralitas dalam kurikulum pesantren, yang ditengarai mempunyai potensi radikalisme seperti uraian terdahulu, upaya de-radikalisasi yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan pembinaan agama. Pendekatan ini diberikan dengan alasan bahwa aksi radikalisme yang terjadi itu termotivasi oleh pemahaman agama yang salah dalam penafsirannya. Kesalahan tersebut terletak pada konsep *hijrah*, *jihad fi-sabilillah*, dan lain-lain.

Menurut Ken Ward, pengajian adalah sebuah inkubator bagi *jihad*. Pengajian menempati posisi strategis dalam berdakwah, dan selanjutnya bagi perekrutan teroris. Pada tataran normatif, mendakwahkan agama, asalkan tidak dengan paksaan, adalah sah; yang mengkhawatirkan adalah apabila dakwah disertai dengan provokasi kekerasan (Ward, 2008:211). Bagaimanapun, dakwah/pengajian agama merupakan salah satu sarana bagi proses *embodiement*. Pengajian, ditambah dengan laku ritual tertentu, akan melahirkan *habitus* (Saputro, 2010:142).

Pengajian cara shalat, misalnya, ditambah dengan praktek shalat itu sendiri, akan melahirkan *habitus* shalat. Namun, cara shalat adalah pilihan individu, silahkan berjamaah atau shalat sendiri.

Persoalan sekarang adalah bagaimana pendidikan, dakwah, dan pengajian seharusnya dilakukan oleh para elite agama? Dakwah harus dilakukan dalam rangka kontekstualisasi ajaran Islam, sesuai dengan latar kultural masyarakat Indonesia. Dakwah, atau pengajian, perlu memperhatikan re-orientasi motivasi dan re-edukasi terhadap pemahaman agama yang keliru tentang *jihad*. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Islam yang hadir di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya Indonesia.

Sama seperti Islam di Arab Saudi, yakni antara Arabisme dan Islamisme bergumul sedemikian rupa di kawasan Timur Tengah sehingga kadang-kadang orang sulit membedakan mana yang nilai Islam dan mana yang simbol budaya Arab. Nabi Muhammad SAW (*Salallahu 'Alaihi Wassalam*), tentu saja dengan bimbingan Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*), yakni *mawa yanthiqu 'anil hawa, in hua illa wahyu yuha*, dengan cukup cerdas (*fathanah*) mengetahui sosiologi masyarakat Arab pada saat itu, sehingga beliau dengan serta-merta menggunakan tradisi-tradisi Arab untuk mengembangkan agama Islam.

Berbeda dengan agama-agama lain, Islam masuk Indonesia dengan cara begitu elastis, baik itu yang berhubungan dengan pengenalan simbol-simbol Islami (misalnya bentuk bangunan peribadatan) atau ritus-ritus keagamaan (untuk memahami nilai-nilai Islam). Masjid-masjid pertama yang dibangun di Indonesia bentuknya menyerupai arsitektur lokal warisan dari Hindu, sehingga jelas bahwa Islam di Indonesia lebih toleran terhadap warna dan corak budaya lokal. Tidak seperti, misalnya, Buddha yang masuk membawa "stupa", atau bangunan gereja Kristen yang arsitekturnya *a la* Barat. Dengan demikian, Islam tidak memindahkan simbol-simbol budaya yang ada di Timur Tengah (Arab), tempat lahirnya agama Islam, ke alam

budaya Indonesia.

Dakwah kultural sebenarnya sebuah gerakan dakwah yang mengusung tema-tema *genuine* ke-Indonesia-an sehingga sangat kontekstual dan "membumi". Oleh sebab itu, dakwah kultural bukanlah strategi dakwah melawan sesama umat Islam, tetapi melakukan kontekstualisasi tafsir-tafsir atas doktrin dengan problem-problem yang muncul di tengah masyarakat Islam. Keindahan dan kesesuaian Islam dengan perkembangan zaman, baik dalam sejarah maupun prakteknya, sangat ditentukan oleh kegiatan dakwah yang dilakukan oleh umatnya. Baik materi dakwah maupun metodenya yang tidak tepat, sering memberikan gambaran (*image*) dan persepsi yang keliru tentang Islam.

Strategi dakwah kultural harus benar-benar dikemas untuk mencoba memberikan respons kepada gejala sosial yang muncul, bukan pada masalah-masalah klasikal seperti membeberkan pada jamaah tentang ritual-ritual simbolik, sebagaimana yang selama ini dikerjakan oleh sebagian besar ormas (organisasi masyarakat) Islam. Dakwah kultural mengarah pada pembongkaran "kemungkaran-kemungkaran sosial", seperti radikalisme, korupsi, nepotisme, kemiskinan, kebodohan, serta sejenisnya sesuai dengan tujuan awal pendiri bangsa ini.

Menarik untuk melihat kutipan dari dr. Radjiman Widodiningrat, salah seorang pendiri organisasi Budi Utomo pada awal abad ke-20 di Indonesia, yaitu: "*Jika pribumi dipisahkan sepenuhnya dan secara paksa dari masa lalunya, yang akan terbentuk adalah manusia tanpa akar, tak berkelas, tersesat di antara dua peradaban, Barat dan Timur*" (dalam Pratiwi, 2010). Jadi, kita harus mencari akar budaya kita sendiri, budaya lokal Indonesia. Dari uraian sejarah kita bisa mengerti apa yang menjadi sebab para *the founding fathers* bangsa Indonesia ini memilih *Pancasila* sebagai dasar negara.

Pancasila adalah suatu penggalan dari budaya yang berkembang di seluruh Nusantara, sebagai hasil budaya sinkretik yang bersifat idealistik. Inilah satu-satunya ideologi yang seharusnya mengawal bangsa

Indonesia dalam proses menjadi bangsa untuk menemukan kembali kebesaran bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Radikalisme dan terorisme adalah gejala yang relatif baru dalam perjalanan Islam di Indonesia. Ulah para teroris yang telah banyak memakan korban, baik jiwa maupun material. Radikalisme pada mulanya adalah isu nasional politik Arab Saudi, yang mengakibatkan seruan global *jihad* kepada pemerintah Amerika Serikat. Isu ini direproduksi di Indonesia menjadi sebuah isu global melalui pesantren dan masjid-masjid, yang berhubungan dengan sekelompok orang yang berhaluan radikal. Interpretasi radikal tentang Islam dan pemeluk non-Muslim turut mendukung bersemayanya faham dan aksi-aksi radikal.

De-radikalisasi, dalam bentuk re-edukasi dan re-motivasi, wajib dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan Islam (termasuk pesantren), maupun kelompok-kelompok pengajian agar tidak lagi jatuh korban. De-radikalisasi dilakukan melalui kontekstualisasi ajaran Islam sesuai dengan budaya lokal masyarakat Indonesia yang penuh dengan toleransi, akomodatif, dan inklusif-humanis, dimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam *Pancasila*. Segala tindakan yang dilakukan oleh umat beragama harus dilihat dari aspek kemanusiaan di dalam konteks keagamaannya.

Keberhasilan de-radikalisasi akan ditentukan dalam melakukan re-edukasi dan re-motivasi kepada para pelaku teroris dan simpatisannya, dengan integrasi nilai-nilai pluralitas dalam kurikulum lembaga pendidikan pesantren, dakwah/pengajian-pengajian yang berhubungan dengan jaringan radikalisme. De-radikalisasi ini bukan hanya sebagai pemutus mata-rantai radikalisme dan teroris, namun juga dalam rangka menciptakan generasi baru Muslim di Indonesia yang ramah terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Karakter pendidikan pesantren yang moderat (*tawasuth*) dan toleran (*tassamuh*), serta terbuka dan tidak eksklusif, tentulah

dapat meyakinkan banyak pihak bahwa pesantren adalah tempat pendidikan suci yang mendidik santri agar menjadi orang yang baik dan takwa. Bahwa pesantren diminta bertanggung jawab terhadap tindakan teror, yang dilakukan oleh para alumninya, bisa saja dipahami; tetapi menganggap pesantren sebagai tempat mendidik para teroris harus ditolak mentah-mentah. Tegasnya, tidak ada kaitan antara pesantren dengan pelaku teror.

Bibliografi

- Arjun, Appadurai. (1995). "The Production of Locality" dalam Richard Fardon [ed]. *Counterworks: Managing the Diversity of Knowledge*. London: Routledge.
- Artikel berjudul "Alfred Adler: Theory and Application" dalam <http://www.alfredadler.edu/about/theory> [diakses di Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia: 28 April 2014]
- Asy'ari, Musa. (2003). *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Penerbit LESFI.
- Beyer, Peter. (2009). *Religion, Culture, and Globalization*. London: Sage Publication.
- Chakravarty, Prasanta. (2006). *Like Parchment in the Fire: Literature and Radicalism in the English Civil War*. New York: Routledge.
- Crollius, Ary Roest. (1984). "Inculturation and the Meaning of Culture" dalam *Inculturation: Working Papers on Living Faith and Cultures*. New York: Routledge.
- CTITF [Counter Terrorism Implementation Task Force]. (2009). "First Report of Working Group on Radicalisation and Extremism that Lead to Terrorism: Inventory of State Programmes". Tersedia [online] juga dalam <http://www.un.org/terrorism/pdfs> [diakses di Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia: 30 Januari 2014].
- Depdikbud [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan]. (1995). *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, cetakan keempat.
- Faqih, Mansur. (2004). *Pendidikan Populer: Panduan Pendidikan Metode Kritis Partisipatoris*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Fraenkel, J.R. (1973). *Helping Students Think & Value*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Golose, Petrus Reinhard. (2010). *Deradikalisasi Radikalisme, Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hendropriyono, A.M. (2009). *Radikalisme: Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Horgan, John. (2005). *The Psychology of Terrorism*. Pennsylvania: Routledge. Tersedia [online]

- juga dalam http://books.google.co.id/books/about/The_Psychology_of_Terrorism.html?id=75LraX59rXcC&redir_esc=y [diakses di Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia: 28 April 2014]
- Juergensmeyer. (2009). *Religion, Globalization, and Civil Society*. Toronto: Sage Publication.
- Korostelina, Karina. (2007). *Social Identity and Conflict: Dynamics and Implication*. New York: Palgrave Macmillan.
- Liddle, R. William. (1999). *Islam, Politik, dan Modernisasi*. Jakarta: Penerbit UI [Universitas Indonesia] Press.
- LN [Lembaran Negara]. (2003). *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Radikalisme*, UU No.15 Tahun 2003. Jakarta: Terbitan Lembaran Negara No.4284.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. (2009). *Titik-titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Marty, Martin E. (1991). *Fundamentalisms Observed*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Mas'ud, Abdurrahman. (2002). *Menggagas Format Pendidikan Non-Dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gama Media.
- Muin, M. Abdul et al. (2007). *Pendidikan Pesantren dan Potensi Radikalisme*. Jakarta: Penerbit Prasasti.
- Pratiwi, Ayu. (2010). "Radikalisme dan Radikalisme Atas Nama Islam: Sebuah Pertanyaan tentang Identitas dan Produk Interaksi Sosial Masyarakat" dalam Dhyah Madya Ruth [ed]. *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Radikalisme*. Jakarta: Penerbit Lazuardi Biru.
- Remkes, J.W. (2004). "General Intelligence and Security Service: Annual Report 2014". Tersedia [online] juga dalam <http://www.fas.org/irp/world/netherlands/aivd2004-eng.pdf> [diakses di Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia: 28 April 2014].
- Ruth, Dhyah Madya [ed]. (2010). *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Radikalisme*. Jakarta: Lazuardi Biru.
- Said, Edward W. (2006). *The Mind of Terrorism*. USA: Booksmaxwell.
- Saputro, M. Endi. (2010). *Deproduksi Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lazuardi Biru.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2005). *Psikologi dalam Praktek*. Jakarta: Restu Agung.
- Setio, Robert. (2005). "Kekerasan dalam Apokaliptisisme" dalam Alef Theria Wasim et al. [eds]. *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik, dan Pendidikan*. Yogyakarta: Oasis Publisher.
- Ward, Ken. (2008). "Indonesian Terrorising: From Jihad to Dakwah?" dalam Greg Fealy & Sally White [eds]. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapura: Penerbit ISEAS [Institute of South East Asian Studies].
- Zurqoni & Mukhibat. (2013). *Menggali Islam, Membumikan Pendidikan: Upaya Membuka Wawasan Keislaman & Pemberdayaan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cetakan kedua.



Jangan Sudutkan Ponpes dengan Isu Terorisme
(Sumber: www.google.com, 28/4/2014)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mengimbau semua pihak tidak menyudutkan pondok pesantren (ponpes) terkait aksi terorisme yang terjadi di negeri ini. Pasalnya, hal ini akan merugikan citra ponpes yang selama ini menjadi bagian dari lembaga yang berperan besar dalam upaya mencerdaskan bangsa. *“Selama ini, teroris dan kelompok radikal tertentu selalu dikaitkan dengan pesantren. Padahal tidak demikian”*, ungkap Sekretaris Umum MUI Jateng, Ahmad Rofiq, di sela sidang paripurna DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (14/8/2009).